

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik akad wali muhakkam di Kecamatan Gambut.

Kedua calon pengantin mengangkat wali *muhakkam* mereka mengucapkan taukil wali kepada Guru. Pada saat akad nikahnya yang menyediakan 2 saksi ialah wali *muhakkam* tersebut, setelah selesai akad nikah diberi selebar kertas yang ditanda tangani oleh mereka berdua dan ulama yang menikahkan sebagai tanda bahwa mereka sudah menikah.

2. Persepsi Ulama tentang praktik wali muhakkam di Kecamatan Gambut.

Pendapat ulama terkait praktik wali *muhakkam* di Kecamatan Gambut, pendapat pertama dan kedua mereka membolehkan wali muhakkam dengan alasan walinya tidak ada, apabila tidak dinikahkan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pendapat ketiga dan keempat mereka tidak membolehkan wali muhakkam karena tidak ada alasan apapun untuk menikah apabila tidak ada walinya tetap dengan wali hakim karena di setiap Kecamatan ada wali hakim. Dapat disimpulkan menikah dengan wali *muhakkam* tidak di benarkan karena tidak sah secara Hukum Islam dan Hukum Positif dan menyulitkan bagi pasangan suami istri berurusan karena tidak adanya buku nikah.

B. Saran

1. Kepada wali *muhakkam* hendaknya lebih menyadari dan tidak sembarangan dalam menikahkan setiap pasangan suami istri jika seandainya wali yang lebih berhak masih ada, yaitu wali hakim.
2. Bagi pasangan suami istri dan masyarakat hendaknya menikah sebaiknya menggunakan wali hakim dalam pernikahannya apabila tidak ada wali yang berhak menikahkan., agar pernikahannya tercatat dan resmi. Apabila menikah tidak menggunakan wali hakim bisa menyulitkan bagi pasangan suami istri di masa yang akan datang dengan ketiadaan buku nikah, misalnya membuat akta kelahiran anak, kartu keluarga dan lain sebagainya.
3. Kepada KUA disarankan agar melakukan sosialisasi tentang pernikahan mengenai wali nikah agar calon pengantin yang tidak memiliki wali agar menggunakan wali hakim agar pernikahannya tercatat dan resmi.
4. Kepada para peneliti selanjutnya, diharapkan untuk mengkaji lebih banyak lagi sumber dan referensi terkait kasus yang sama berkaitannya dengan apa yang penulis teliti, karena keterbatasan penulis dari segi waktu dan tenaga, mungkin kiranya peneliti selanjutnya bisa melanjutkan kasus yang sedang penulis teliti ini terkait pendapat ketua MUI mengenai praktik wali muhakkam tentang boleh atau tidaknya mengangkat seorang ulama dalam pernikahannya, karena sejatinya apabila perempuan yang ingin menikah tetapi tidak ada walinya lagi maka yang harus menjadi wali ialah wali hakim.